

**PERKAWINAN ANAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KETAHANAN KELUARGA
(Studi Pada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues)**

Ridho^{1*}

¹ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email Corresponding: ridhosthi@gmail.com

Abstrak

Sesuai konteks Undang-Undang Perkawinan, perkawinan anak adalah mereka yang melakukan perkawinan sebelum mencapai usia 19 Tahun. Calon suami atau istri yang belum mencapai umur 19 tahun dianggap belum matang secara fisik maupun psikis sehingga rentan terhadap segala resiko. Di dalam penelitian ini mengkaji lebih dalam pengaruh perkawinan anak terhadap ketahanan keluarga yang akan mereka bina. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perkawinan anak rentan terhadap ketahanan keluarga, salah satunya adalah rentan terhadap perceraian karena belum memiliki kestabilan emosional, rentan terhadap kematian ibu dan anak karena secara fisik belum siap untuk bereproduksi. Perkawinan anak di Gayo Lues dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, keluarga, dan faktor diri pribadi.

Kata kunci: perkawinan anak, ketahanan keluarga, Gayo Lues

A. Pendahuluan

Batas usia dianggap matang untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah pada usia 19 tahun. Namun batas tersebut sering diterobos oleh calon suami atau calon istri, dan mereka yang melakukan perkawinan di bawah usia yang telah ditetapkan tersebut. Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai batas minimal yang telah ditetapkan disebut dengan perkawinan usia muda atau perkawinan di bawah umur. Di Indonesia seseorang yang belum mencapai batas usia minimal disebut dengan anak-anak. Maka perkawinan yang dilakukan dibawah batas umur minimal disebut juga dengan perkawinan anak.

Anak-anak yang belum mencapai batas minimal usia yang telah ditetapkan belumizinkan untuk melakukan perkawinan. Mereka dianggap belum matang baik secara fisik atau psikis untuk menjadi orang tua. Sehingga Calon suami atau istri secara Undang-Undang belum diizinkan untuk melangsungkan pernikahan.

Namun, perkawinan pada usia yang belum matang telah menjadi fenomena umum sejak dulu hingga sekarang. Mayoritas individu yang terlibat dalam perkawinan pada usia muda adalah remaja dengan tingkat pendidikan yang minim. Dampak dari perkawinan pada usia muda salah satunya adalah terganggunya kualitas keharmonisan dalam keluarga, dan seringkali berujung pada perceraian (rentan terhadap perceraian). Hal ini disebabkan oleh kurangnya kematangan emosional pada pasangan muda tersebut. Di samping itu, dari sudut pandang pendidikan, remaja yang hanya menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) kemudian menikah pada usia dini, cenderung tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.¹ Sedangkan pendidikan mempengaruhi pola pikir seseorang dalam bertindak dan menentukan pilihan.

Permasalahan perkawinan di bawah batas usia minimal masih terus terjadi di Indonesia sampai saat ini, meskipun angka perkawinan di bawah usia yang tercatat tidak begitu tinggi. Namun demikian, angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dampak dari perkawinan ini adalah ketidakmatangan dalam membina kehidupan rumah tangga. Keadaan emosional yang belum stabil dapat mengakibatkan kerentanan dan kualitas keluarga yang akan dibentuk menjadi terganggu. Dan tentu saja memiliki dampak serius pada ketahanan keluarga.

Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diatur oleh pemerintah (Undang-Undang Perkawinan), salah satu dari tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan memiliki nilai Ilahiyah (Ketuhanan Yang Maha Esa). Artinya Undang-Undang mengamanahkan untuk mempertahankan keluarga (rumah tangga) agar tidak terjadi perceraian sampai akhir hayat, sebagaimana disebutkan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Kedewasaan calon pengantin secara fisik maupun mental sangat penting, karena sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Oleh karena itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada calon suami isteri yang akan menikah.

Sementara itu, para ahli hukum Islam (*fuqaha*) seperti yang termaktub dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fiqih Islam, tidak terdapat ketentuan secara

¹ Kata pernikahan berasal dari kata nikah yang dimasuki awalan *per* dan akhiran *an* yang berasal dari bahasa arab. Maka oleh karenanya penulis tidak membedakan nikah dan kawin atau pernikahan dan perkawinan, Ahmad Warson Munawwir, *Al- Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996), hlm. 1461. Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 1

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 3.

eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah *tasyri'* dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifz al-nasl*) dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.³

Dalam fiqh (*Islamic Jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin. Karenanya, menurut fikih semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan dengan dasar bahwa telah mampu secara fisik, biologis dan mental.⁴ Dan itu merupakan pemangkasan kebebasan hak anak dalam memperoleh Hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan berpotensi secara positif sesuai apa yang digaris bawahi agama. Inilah problematika yang terjadi pada pelaksanaan perkawinan dibawah umur yaitu adanya pemangkasan kebebasan hak anak.

Ketahanan keluarga menyangkut kemampuan individu atau keluarga untuk memanfaatkan potensinya untuk menghadapi tantangan hidup, termasuk kemampuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi keluarga seperti semula dalam menghadapi tantangan dan krisis. Ketahanan keluarga (*family strengths* atau *family resilience*) merupakan suatu konsep holistik yang merangkai alur pemikiran suatu sistem, mulai dari kualitas ketahanan sumberdaya dan strategi koping. Ketahanan keluarga (*Family Resilience*) merupakan proses dinamis dalam keluarga untuk melakukan adaptasi positif terhadap bahaya dari luar dan dari dalam keluarga.

Perkawinan anak dalam observasi awal peneliti di Kabupaten Gayo Lues masih mengalami permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga yang berakhir perceraian. Dalam rentang waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan data Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Gayo Lues, terdapat sebanyak 72 pasang.⁵

Data diatas diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Gayo Lues, angka perceraian yang terjadi di kalangan pasangan di bawah umur dipengaruhi beberapa faktor, misalnya seperti ketidakmampuan dalam manajemen masalah, kestabilan emosional, serta yang paling mencuat adalah faktor ekonomi yaitu belum mampu mencari napkah keluarga.⁶

Dari perspektif Peraturan-perundang-undangan di Indonesia terkait batas minimal usia perkawinan sebagai salah satu syarat perkawinan serta fakta dilapangan bahwa banyaknya terjadi kasus perkawinan anak berakhir dengan

³ Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 35.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum ...* hlm. 7.

⁵ Data dari Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

⁶ Hasil wawancara dengan Iswandi, ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Gayo Lues, tanggal 21 November 2022.

perceraian. Tentunya menjadi permasalahan yang tidak dapat dikatakan biasa-biasa saja. Sehingga permasalahan ini menjadi alasan ketertarikan peneliti untuk mengkajinya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Perkawinan Anak dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues).

Dari uraian di atas, terdapat sejumlah persoalan berkaitan dengan pernikahan anak yang berpengaruh terhadap ketahanan keluarga yang mereka bangun. Untuk keperluan penelitian ini pengkajian difokuskan pada masalah bagaimana pengaruh dan dampak perkawinan anak terhadap ketahanan keluarga di Kabupaten Gayo Lues?

B. Batas Minimal Usia untuk Menikah

Di Indonesia batas usia minimal Perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun”. Begitu juga dengan KHI di Indonesia, dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 yang sebelumnya laki-laki berusia 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya yang mana ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 6 Pasal 2 (c) Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (2) izin tertulis/izin pengadilan, (3), (4) dan (5) hukum. Jika salah satu atau kedua calon pengantin tersebut berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan: “Perkawinan yakni sah jika dilaksanakan dengan Hukum setiap masing-masing agama dan kepercayaan.”⁷

Untuk melakukan dispensasi nikah tidak dijelaskan secara jelas dan dasar yang jelas guna mengajukan dispensasi nikah, hanya disebutkan untuk keperluan yang sangat mendesak seperti hamil duluan dan pada akhirnya dapat dilakukan dispensasi Perkawinan. Sehingga masyarakat menganggap mudah untuk setiap orang dapat mendapatkan dispensasi perkawinan terutama di wilayah Pedesaan. Jika ingin melakukan dispensasi Perkawinan harus mencukupi persyaratan ketika mengajukan dispensasi yang disebutkan di Undang-Undang Perkawinan.⁸

Pada tahun 2007 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan

⁷ Amer Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, anatar fiqih munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta Kencana 2006), hlm. 67.

⁸ Sahuri Lasmadi, *Kebijakan perbaikan norma dalam menjangkau batasan minimal umur perkawinan*, (Gorontalo Law Review 2020), hlm. 34

Nomor 22/PUU-XV/2017. Putusannya adalah “Namun pembedaan pemberlakuan oleh seorang laki-laki dan wanita itu akan berdampak menghalangi hak-hak dasar maupun hak konstitusional terhadap masyarakat baik yang termasuk hak-hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan hanya karena alasan jenis kelamin, sehingga pembedaan tersebut merupakan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terkait Perkawinan baru di revisi setelah di Undangkan selama 45 tahun dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang nomor 1 tentang Perkawinan yang di Undangkan pada tanggal 15 oktober 2019. Penjelasan terkait revisi Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa Undang-Undang tersebut di sahkan guna memperoleh kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak keluarga (pasal 28B ayat 1 UUD 1945) serta memperoleh hak atas mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan dapat memperoleh hak perlindungan tindakan kekerasan dan diskriminasi (pasal 28B ayat 2 UUD 1945). Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 pada tanggal 13 Desember. Sehingga pertimbangan diatas Legislator (pemerintah bersama DPR RI) mengubah batasan usia Perkawinan yang semula laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun disamakan sama-sama 19 tahun semua antara laki-laki dan perempuan.⁹

Menurut Bogue terdapat 3 klasifikasi pada pola unsur kedewasaan anak terkait perubahan batasan usia perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan pada anak-anak bagi perkawinan dibawah usia 18 tahun.
- b. Perkawinan ketika usia muda bagi perkawinan yang berumur 18-19 tahun.
- c. Perkawinan pada usia dewasa bagi perkawinan 22 tahun dan seterusnya.

Pada usia Perkawinan dibawah umur 18 tahun sudah terlihat jelas Perkawinan anak-anak. Sehingga melangsungkan Perkawinan diumur 18 tahun menyebabkan banyak resiko yang terjadi seperti resiko kesehatan fisik dan mental. Hal tersebut terjadi khususnya pada wanita. Bagi seorang wanita yang melakukan Perkawinan dibawah umur berpotensi tinggi mengalami kehamilan yang beresiko tinggi. Dampak perempuan akibat Perkawinan dibawah umur antara lain anacaman kesehatan mental, wanita biasanya sering mengalami stres saat melepaskan keluarganya dan bertanggung jawab untuk keluarganya sendiri selain hal tersebut dampak terjadi rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Banyak permasalahan yang muncul dalam bahtera keluarga sehingga jika tidak segera ditangani permasalahan menjadi semakin rumit faktor yang lainnya

⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945); Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017” (2018).

karena faktor ekonomi, orangtua dan adat istiadat. Kebijakan Pemerintah di dalam menetapkan batasan umur Perkawinan mempunyai tanggapan tertentu di antara lain dari Segi Kesehatan, organ reproduksi perempuan diatas 18 tahun. Sehingga ketika Sudah makin matang yang di khawatirkan ketika menikah dibawah umur yaitu Karena mulut Rahim belum terlalu siap guna menerima hubungan seksual dan reproduksi hal tersebut menyebabkan tekanan jiwa bagi seorang perempuan.

Para fuqaha Madzhab yang ingin memverifikasi peraturan di dalam perkawinan dan di aplikasikan yang terdapat di kumpulan kitab fikih. Sifat kitab fikih yakni sebuah pengetahuan dari para ahli fiqih seperti kitab suci serta kebenaran yang di hadapi, hal tersebut seperti biasa ketika para Imam Madzhab banyak yang sudah melakukan perumpamaan. Terurai dari perumpamaan diatas, secara umum para Ulama telah bersepakat dari Perkawinan berguna untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, nyaman, tentram dan aman. Dengan melakukan tujuan besar tersebut sehingga para fuqaha menyimpulkan untuk persyaratan dengan Rukun Perkawinan setara dalam Imam Madzhab masing-masing. Namun di dalam fikih klasik belum ada kejelasan mengenai batas usia ideal sebuah Perkawinan. Jikapun terkait sebatas memiliki syarat dengan kedua pasangan antara suami dan istri yang hendak menikah harus dewasa. Tingkatan usia yang terdapat sebuah Perkawinan berkaitan Hukum Islam memiliki sifat yang lebih mudah, yang berarti di sesuaikan pada keadaan calon suami yang sudah siap lahir dan batin saat dilakukannya pencatatan Perkawinan. Kebudayaan usia yang terdapat di Perkawinan dalam pelaksanaan Hukum Islam, kebijakan *tasryri'*, *taklif* dan *tatbiq* berlangsung dengan bertahap. Dalam dasarnya kebijakan *tasryri'* yakni kebijakan pembukuan sebuah aturan Hukum yang disesuaikan keadaan pada kalangan masyarakat.¹⁰

C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak di Kabupaten Gayo Lues

Undang-undang negara mengatur batas usia perkawinan. Dalam undang undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan hal ini dimaksud agar kedua bela pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Berdasarkan hasil penelitian maka terjadinya perkawinan dibawah umur disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dijelaskan berikut ini:

Pertama, faktor pribadi. Banyak pasangan memiliki alasan yang salah ketika menikah pada usia masih anak-anak, sehingga terjebak pada pernikahan

¹⁰ Moh Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Anak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 7.

yang sebetulnya tidak diinginkan. Agar pernikahan berjalan langgeng, sebaiknya para pasangan memiliki alasan yang kuat dan benar untuk menikah.

Beberapa alasan pribadi yang salah yaitu agar bisa menjauh dari orangtua dan juga mendapat kebebasan, agar bisa menyalurkan hasrat seksual, untuk menghilangkan rasa sepi, agar mendapatkan kebahagiaan, agar bisa menjadi pribadi yang dewasa, karena telanjur hamil, karena pasangan mencintai anda, untuk mendapatkan uang atau kesejahteraan finansial yang lebih baik, dan lain-lain.

Alasan yang benar adalah kedua pasangan sama-sama saling jatuh cinta, sama-sama punya keinginan untuk saling berbagi dalam menjalani hidup, ingin memiliki pasangan sejati yang menemani sampai tua, mempunyai harapan-harapan yang realistis, sesuai hidup yang dijalani sekarang, sama-sama bersedia saling mengisi dan memahami. Penyebab utama dari faktor pribadi biasanya karena kenakalan remaja (seks bebas) yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Sehingga akhirnya mereka melakukan pernikahan di usia muda untuk menutupi dosa tersebut. Adapun penyebab dari faktor pribadi yang lain yaitu, karena pernikahan usia muda dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa.

Hasil wawancara dengan pasangan Ardiansyah dan Jumiati mengungkapkan bahwa:

“Saya menikah karena keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang tua maupun dari orang lain. Mereka menikah karena merasa sudah mampu untuk menikah dan juga untuk menghindari pembicaraan yang buruk dan terhindar dari perbuatan terlarang.”¹¹

Pernyataan yang sedikit berbeda disampaikan oleh Fatin dan Dedi Risaldi mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya faktor umur tidak menjadi hal yang membuat saya untuk menunda pernikahan, karena saya yakin dan percaya bahwa umur tidak menjadi patokan untuk tidak menikah, ketika mental dan sikap sudah mampu untuk membina keluarga, maka bismillah saja insya Allah dilancarkan”.¹²

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kedua pasangan yang menikah dibawah umur beralasan bahwa mereka menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak keluarga maupun, kedua pasangan di atas beranggapan bahwa mereka siap membina keluarga. Dalam Islam banyak dalil yang menganjurkan untuk melakukan perkawinan. Salah satu diantaranya hadis rasul *muttafaqun alaihi* (sepakat para ahli hadist atau jamaah ahli hadist :

¹¹ Hasil wawancara dengan pasangan Ardiansyah dan Jumiati, Blangkejeren, 20 Maret 2023.

¹² Hasil wawancara dengan pasangan Fatin dan Dedi Risaldi, Blagkejeren, 21 Maret 2023.

“Hai pemuda barang siapa yang mampu di antara kamu serta berkeinginan hendak nikah (kawin) hendaklah ia itu kawin (nikah), karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat”

Kedua, faktor ekonomi. Pernikahan anak masih banyak terjadi di Indonesia. Salah satu penyebab pernikahan dibawah umur karena masalah ekonomi, salah satu anggapan masyarakat menganggap dengan menikahkan anak akan mengurangi beban hidup, sehingga dapat mengatasi himpitan ekonomi. Wawancara bersama Fuad dan Asri mengatakan bahwa: Mungkin untuk saat ini masalah ekonomi masih aman-aman, karena saya sudah bekerja dan sekarang belum punya anak, sehingga masih bisa mengatur keuangan.⁴ Adapun hasil wawancara yang sedikit berbeda dengan wawancara informan yang lain yaitu Fadiah mengatakan bahwa:

Salah satu faktor yang menyebabkan saya melakukan pernikahan dini, adalah faktor ekonomi, dimana saya memiliki banyak anggota keluarga dan saya mengharapkan dengan menikah dapat mengurangi tanggungan dan beban orang tua, dan atas keinginan sendiri karena kami berdua sudah sepakat dan menginginkan untuk membina rumah tangga.¹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ada dua pernyataan yang berbeda, pasangan pertama menjelaskan bahwa faktor ekonomi tidak menjadi penyebab mereka melansungkan pernikahan dibawah umur, sementara pasangan kedua menuturkan bahwa, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor, informan menjelaskan bahwa ia ingin meringankan beban orang tua. Keluarga dari kalangan status ekonomi bawah dengan mayoritas orangtua berpendidikan rendah menikahkan anaknya dibawah umur. Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami. Sehubungan dengan hal ini biasanya sering dijumpai di pedesaan.

Ketiga, faktor keluarga. Maraknya seks bebas di kalangan remaja dan dewasa, muda, maupun meningkatnya angka aborsi setidaknya menjadi indikator tingkat pergaulan bebas sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan harus segera dipikirkan solusinya. Salah satu jalan yang dipikirkan keluarga, walaupun bukan yang mutlak adalah menikahkan pasangan remaja di usia muda. Artinya, bagi mereka yang telah mantap dengan pasangannya, keluarga biasanya menganjurkan untuk segera meresmikan hubungan anak mereka dalam sebuah ikatan pernikahan. Sekalipun keduanya masih menempuh pendidikan. Hal ini untuk menghindari dampak buruk dari keintiman hubungan lawan jenis.

Sama dengan yang dialami oleh Herliandi dan Putri, hasil wawancaranya yaitu:

¹³ Hasil Wawancara, dengan Ibu Fadiah, Blangkejeren, 21 Maret 2023.

“Saya menikah pas usia 15 tahun 7 bulan dan suaminya 16 tahun 1 bulan. Kami menikah karena sudah menjadi pembicaraan keluarga. Jadi orang tua saya sangat khawatir atas pembicaraan keluarga dan juga khawatir dengan terjadinya perbuatan terlarang, jadi orang tua saya mendesak kami untuk menikah agar terhindar dari hal yang buruk dari keluarga.”¹⁴

Keempat, faktor lingkungan. Hasil wawancara peneliti dengan Safrijal dan Fit menyatakan bahwa:

“Sebelum menikah orang tua selalu memberikan wejangan dan nasehat untuk selalu menjaga diri, orang tua khawatir anaknya bisa terjerumus dalam halhal negatif, dan takut dari pembicaraan masyarakat, selain hal tersebut memang di desa ini rata-rata ketika selesai sekolahnya langsung dinikahkan karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”.¹⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa lingkungan mempengaruhi tumbuh kembang dan pola pikir anak, dimana di lingkungan yang banyak melakukan pernikahan dibawah umur menyebabkan masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa terjadi. Di masyarakat kebanyakan ketika anak mereka tamat SD atau SMP, dan tidak lanjut sekolah maka orang tua biasanya menikahkan anaknya, selain faktor tersebut faktor media sosial juga sangat mempengaruhi pernikahan anak dibawah umur di wilayah ini, karena mudahnya menjalin komunikasi dan hubungan karena kenal melalui media sosial. Berikut data jumlah perceraian akibat pernikahan anak di Kabupaten Gayo Lues dalam rentang waktu selama 6 tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 145 pasang.

Data tersebut di atas memberi informasi bahwa pernikahan dibawah umur sangat rentan mengalami ketidak-tahanan dalam keluarga yang berakhir pada putusnya perkawinan berupa perceraian.

Di samping itu juga, data di atas menunjukkan bahwa tingginya perkara perkawinan anak dimana perkara yang paling banyak terjadi perkawinan anak terjadi pada tahun 2018 dan yang paling sedikit pada tahun 2022 karena data diambil hanya sampai pada bulan Juni. Perkawinan dibawah umur terjadi karena bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor pribadi, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor lainnya. Faktor yang paling banyak menyebabkan perkawinan dibawah umur terjadi pada tahun 2017-2018 yaitu 15 perkara adalah faktor pribadi, dan faktor yang sedikit menyebabkan perkawinan dibawah umur terjadi pada tahun 2017 ada 2 perkara karena faktor lain, dan tahun 2019 ada 2 perkara karena faktor ekonomi dan faktor lainnya. Pada tahun 2019 ada 16 perkara perkawinan dibawah umur, dimana ada 5 perkara terjadi karena

¹⁴ Wawancara dengan pasangan Herliandi dan Putri, Blangkejeren, 13 Mei 2023.

¹⁵ Wawancara dengan pasangan , Safrijal dan Fit, Blangkejeren, 13 Mei 2023.

faktor pribadi, 3 perkara karena faktor keluarga, 5 perkara karena faktor ekonomi, 3 perkara karena faktor lain, dan tidak adanya perkara karena faktor lingkungan.

Pada tahun 2020 ada 24 perkara perkawinan dibawah umur, dimana ada 10 perkara perkawinan dibawah umur karena faktor pribadi, 12 perkara karena faktor keluarga, 4 perkara karena faktor ekonomi, dan 4 perkara karena faktor lingkungan. Tahun 2017 ada 28 perkara perkawinan dibawah umur, dimana ada 6 perkara perkawinan dibawah umur karena faktor pribadi. Ada 15 perkara perkawinan dibawah umur karena faktor keluarga, 5 perkara karena faktor ekonomi, 2 perkara perkawinan dibawah umur karena faktor lain, dan tidak ada perkara karena faktor lingkungan.

Pada tahun 2018 ada 27 perkara perkawinan dibawah umur. Tahun ini paling banyak perkara yang masuk. Dimana ada 10 perkara karena faktor pribadi, 10 perkara karena faktor keluarga, 7 perkara karena faktor ekonomi. Dan pada tahun 2019 dari bulan januari sampai bulan juni ada 16 perkara perkawinan dibawah umur. Dimana ada 6 perkara karena faktor pribadi, ada 4 perkara karena faktor keluarga, 2 perkara karena faktor ekonomi, 2 perkara perkawinan dibawah umur karena faktor lain, dan tidak ada perkara karena faktor lingkungan.

D. Konsep Keluarga dan Ketahanan Keluarga Perkawinan Anak

Ketahanan keluarga berasal dari dua kata yaitu ketahanan dan keluarga. Menurut Undang-Undang No 10 tahun 1992 yang berisi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang sejahtera. Isinya tentang upaya perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga yang sejahtera. Jadi definisi ketahanan keluarga yaitu suatu keadaan dinamis sebuah keluarga yang mempunyai ketangguhan dan keuletan serta mempunyai kemampuan fisik material dan psikis mental untuk dapat hidup mandiri serta mampu meningkatkan diri dan keluarganya sehingga dapat hidup harmonis serta dapat meningkatkan ketentrangan lahir dan batin.¹⁶

Ketahanan keluarga juga merupakan sarana juga menilai perolehan dalam keluarga sehingga dapat melaksanakan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan kesejahteraan anggota keluarga. Tingkat kesejahteraan keluarga dapat ditentukan dengan perilaku individu dan masyarakat. Individu dan keluarga yang mempunyai wawasan dan pemahaman ketahanan keluarga yang baik dan mampu bertahan dengan perubahan struktur, fungsi dan peranan keluarga yang berubah sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ketahanan keluarga yang kuat adalah individu dan keluarga yang mampu dengan

¹⁶ Muhammad Iqbal, Psikologi Pernikahan, Psikologi Pernikahan (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm130. Dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa: Ciri-ciri dari ketahanan keluarga secara garis besar adalah sikap melayani, keakraban pasangan, orang tua yang mengajari anaknya, anak-anak yang menghormati orang tuanya, jiwa *altruism* antar anggota keluarga, pemeliharaan hubungan anggota keluarga, lingkungan positif yang tercipta dalam suatu keluarga, dll

perubahan lingkungan pada masyarakat.¹⁷ Salah satu cara untuk mencegah terjadinya pertikaian dan perpecahan dalam sebuah keluarga yaitu suatu keluarga harus mempunyai kemampuan dalam meningkatkan potensi keluarga guna menggapai cita-cita dan tujuan rumah tangga.¹⁸ Ketahanan keluarga juga mempengaruhi pada kemampuan dalam menghadapi suatu permasalahan dalam hidup, kegagalan dalam menyelesaikan masalah baik terkait komunikasi, ekonomi, psikologis, maupun kesehatan tentu hal tersebut dapat mengancam keutuhan sebuah keluarga yang dapat menimbulkan suatu perceraian.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis memahami bahwa ketahanan keluarga itu ialah kondisi dimana kebutuhan dasar dapat terpenuhi dan adanya kemampuan untuk bisa melindungi diri dari berbagai permasalahan yang mengancam keluarganya baik internal maupun eksternal, namun tidak hanya kemampuan untuk melindungi diri saja, tetapi juga bisa memecahkan masalah yang bisa datang dari mana saja.

Di samping itu juga idealnya, untuk membetuk ketahanan keluarga bisa dimulai dari individunya, yaitu kesiapan menikah. Pada dasarnya kesiapan menikah sama dengan kesiapan untuk berkeluarga, karena kesiapan menikah ialah suatu kondisi fisik maupun non fisik seorang individu untuk membangun keluarga dengan segala dinamika yang ada agar tujuannya tercapai. Kesiapan menikah menjadi sebuah faktor utama ketika seseorang memutuskan untuk melakukan perkawinan, karena jika seseorang sudah menikah maka keberfungsian keluarganya akan semakin baik.

Ketahanan keluarga tercipta jika kesiapan menikah semakin matang. Jika merujuk pada konsep dari ketahanan keluarga yang berarti kondisi stabil yang dapat diciptakan oleh sebuah keluarga maka, kesiapan menikah yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum melakukan perkawinan adalah kesiapan yang meliputi spiritual, emosi, sosial, *financial*, fisik, peran, seksual dan usia yang matang.

Dalam hal tersebut ada berbagai hambatan, tantangan, dan gangguan dalam keluarga yaitu: 1. Ancaman Keluarga Bisa terjadi baik dari dalam maupun dari luar yang bisa menyebabkan kehancuran dalam kelengkapan dalam rumahtangga. Ancaman dari luar antara lain permasalahan sosial, orang ketiga, dan kerusakan lingkungan. Ancaman dari dalam antara lain KDRT dan pertikaian antar anggota. 2. Tantangan Keluarga Perilaku yang datang dari luar keluarga guna membangun ketahanan sebuah keluarga contohnya orang ketiga, perilaku tidak saling menghargai dan menghormati. 3. Hambatan Keluarga Perilaku dalam diri anggota keluarga yang bertujuan melonggarkan dan menghalangi contohnya

¹⁷ Mujahidatul Musfiroh dan Sri Mulyani dkk, Analisis Faktor-faktor ketahanan Keluarga di Kampung KB Rw18 Kelurahan Kadipiro kota surakarta” Placentum Jurnal Kesehatan dan Aplikaisnya Vol.07 Nomor 08 2019, hlm.62

¹⁸ Muhamad Iqbal, Psikologi Pernikahan, hlm132-135.

perselisihan dan pertengkaran antar anggota keluarga. 4. Gangguan Keluarga Perilaku dari luar dengan tujuan menghakangi secara tidak terarah contohnya adanya campur mertua dalam urusan rumah tangga.

Ada 5 indikasi gambaran tingkat ketahanan keluarga. 1). Sikap saling membutuhkan sebagai tanda kemuliaan. 2). Keeratan antara pasangan suami dan istri. 3). Adanya orang tua yang mendidik anak dalam segala macam tantangan. 4). Suami istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan kasih sayang. 5). Adanya anak yang menghormati kedua orang tuanya.

Ketahanan keluarga terdiri dari 6 yaitu: 1). Ketahanan Spiritual Kekuatan dalam sebuah keluarga untuk mewujudkan keyakinan untuk beragama guna melakukan ibadah dan ajaran Islam. 2). Ketahanan Fisik Kekuatan sebuah keluarga dalam menjaga kesehatan fisik. 3). Ketahanan Psikologis Kekuatan sebuah keluarga untuk mengatur kesehatan mentalnya, emosionalnya dan dapat mengatur jika terjadi konflik. 4). Ketahanan Ekonomi Kekuatan keluarga untuk tercukupinya kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan. 5). Ketahanan Sosial Kekuatan keluarga dalam mempergunakan nilai, budaya dan adat dalam masyarakat. 6). Ketahanan Komunikasi Merupakan sebuah sumber utama guna menyelesaikan persoalan permasalahan sebuah keluarga.¹⁹

Dengan hal yang demikian keluarga mempunyai tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi 3 hal antara lain; 1. Ketahanan Fisik apabila terpenuhinya segala kebutuhan dan permasalahan perekonomian. 2. Ketahanan Sosial berpengaruh pada nilai agama, dan komitmen sebuah keluarga yang tinggi dalam segala hal. 3. Ketahanan Psikologis apabila sebuah keluarga mampu menanggulangi permasalahan yang terjadi.²⁰

Sesuai konteks Undang-Undang Perkawinan, perkawinan anak adalah seseorang yang melangsungkan perkawinan pada usia belum dewasa (masih anak-anak) atau dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undanga yang berlaku. Perkawinan yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun.²¹ Tujuan perkawinan

¹⁹ Hartini Ningsih, *ketahanan keluarga untuk masa depan bangsa*, hlm.57. dalam hal ini penulis memaham bahwa Dalam membangun ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga terdapat faktor pendukung, diantaranya kesiapan untuk melakukan perkawinan, keberfungsian, pemenuhan tugas, pengelolaan sumber daya, pengelolaan stress, pencegahan dan prediksi kerentanan, dan peningkatan kepentingan keluarga atau rumah tangga.

²⁰ Hartini Ningsih, *ketahanan keluarga untuk masa depan bangsa*, hlm.57.

²¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1. Dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa: Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur didalam undang-undang. Usia untuk melakukan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batasan usia pernikahan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu pernikahan. Karena

adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, sesuai dengan definisi perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1).²² Perkawinan menurut Islam adalah akad yang kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan Melaksanakannya merupakan ibadah.²³ Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Usia dini atau dibawah umur berarti belum mencapai batas usia dewasa.

Perkawinan dilangsungkan dengan tujuan untuk dapat memperoleh Perkawinan yang baik dengan tidak berakhir perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Guna mencegah terjadinya Perkawinan pada pasangan tersebut ketika masih dibawah umur maka ada Penentuan batasan usia jika melangsungkan sebuah Perkawinan. Karena adanya Perkawinan akan terjadi jika ada hubungan biologis sehingga dapat mengakibatkan pada kesehatan, berdasarkan penjelasan yang di dalam Undang-Undang perkawinan menjelaskan pasangan suami istri pada laki-laki dan perempuan harus telah matang jiwa dan raganya.

Pembatasan Umur juga penting dengan tujuan untuk mencegah Perkawinan yang masih dibawah umur yang banyak terjadi di desa-desa yang terdapat dampak negatifnya serta positifnya. Sehingga masyarakat harus lebih diberi pemahaman terutama yang berada diwilayah Pedesaan agar mengetahui bagaimana dampak melakukan Perkawinan dibawah umur. Sebelum adanya revisi Undang-Undang perkawinan pembatasan umur telah diatur pada pasal 7 ayat 1 dimana disebutkan seorang laki-laki harus sudah memenuhi usia 19 tahun dan perempuan sudah memenuhi usia 16 tahun. Setelah itu baru diperbolehkan melaksanakan Perkawinan namun jika belum mencukupi usia diatas harus mengajukan dispensasi Perkawinan dari Pengadilan yang ditunjuk dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Menurut Pakar Kesehatan Merry Amelya menyebutkan:

“Kalau menikah terlalu dibawah umur jaringan-jaringan pada daerah kewanitaan belum siap secara penuh menerima rangsangan seksual secara biologis wanita dikatakan siap menerima hubungan seksual pada usia 18 tahun ke atas” berbagai dampak negatif yang dirasakan oleh wanita baik dari psikis maupun biologis. Faktanya banyak dimasyarakat remaja perempuan yang menikah dibawah umur tetapi tidak siap menjadi ibu. Hal lain juga dapat menyebabkan trauma psikis yang di alami pada wanita

dengan usia yang terlalu muda ketika seseorang melakukansuatu pernikahan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumahtangganya.

²² Team Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, hlm. 74

²³ Team Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, hlm. 2

juga rentan ketika hamil menyebabkan darah tinggi dan keguguran pada janin.²⁴

Dilihat dari segi pendidikan, Indonesia memiliki kebijakan pemerataan dibidang Pendidikan program wajib belajar yang telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berkaitan dengan sistem Pendidikan Nasional dengan program Indonesia Pintar yang diperoleh sebagai satu janji Politik Kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang terdapat dalam citanya. Keberadaan wajib belajar di Indonesia selain untuk memajukan mutu sumber daya Manusia juga mendukung mengurangi Perkawinan dibawah umur sehingga dengan adanya program ini menjadi peran utama bagi anak guna berkewajiban dapat menyelenggarakan rencana Pendidikan oleh Pemerintah. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2013 dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 tahun 2013 terkait Pendidikan Menengah Universal guna menyiapkan program wajib belajar 12 tahun. Pada pasal 1 ayat 1 peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 tahun 2013 terkait pendidikan universal bahwa tujuan dari rencana tersebut guna mendapatkan layanan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar dapat melaksanakan pendidikan yang bertingkat.²⁵

Indonesia melaksanakan dengan wajib belajar selama 12 tahun yang mana sampai di tahap SMA sekolah menengah atas sedangkan di tahap SMA sekolah menengah atas perkiraan umur siswa yang lulus 17 tahun apabila Undang-Undang perkawinan tidak dilakukan perubahan batasan umur minimum terhadap perempuan sehingga seorang perempuan bisa melaksanakan Perkawinan ketika saat pembelajaran SMA dengan hal itu dapat mengganggu proses belajar karena siswa tersebut telah mempunyai tanggung jawab dengan melayani suami dan mengurus kehidupan di dalam keluarganya karena hal tersebut masyarakat memandang tidak biasa jika dilakukan Perkawinan anak ditingkat pendidikan SMA.

Dengan berjalannya perkembangan zaman, pada masa saat ini masyarakat menganggap justru Perkawinan dibawah umur itu sudah menjadi hal biasa. Arus globalisasi yang sangat cepat merubah pola dan sikap cara prespektif masyarakat yang memandang wanita yang melakukan menikah dibawah umur di anggap memusnahkan masa depan perempuan untuk mencapai produktifitasnya. Sehingga dapat menyebabkan perempuan guna memperoleh pengalaman lebih luas akhirnya realita sudut pandang Perkawinan dibawah umur menjadi pembahasan baik dari sudut pandang agama Islam, Undang-Undang perlindungan anak, Undang-Undang perkawinan hingga kontriversi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak

²⁴ Sahuri Lasmadi, *Kebijakan perbaikan norma dalam menjangkau batasan minimal umur perkawinan*, (Gorontalo Law Review 2020), hlm. 62.

²⁵ Levana Safira dkk, *Aspek Wajib Belajar Sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan dibawah umur di Indonesia* Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.3, No.2(2019), hlm 5-8.

anak, pada dasarnya komentar dari berbagai kalangan masyarakat negative tetapi di sinyalir menyebabkan banyak terjadinya angka kematian ibu melahirkan meningkat. Perkawinan dibawah umur berdampak meningkatkan angka kehamilan yang tidak di inginkan, aborsi, perdagangan manusia, jumlah anak terlantar, menaikkan angka perceraian serta meningkatkan banyaknya masyarakat. Perkawinan dibawah umur dapat menyebabkan pelanggaran terkait hak asasi manusia yakni pelanggaran hak reproduksi dan yang penting menghargai manusia dan kemanusiaan.

KPAI menganggap Perkawinan dibawah umur merupakan suatu perbuatan yang tidak baik karena mengakibatkan kerugian pada perempuan yang masih berada dalam fase tumbuh kembang fisik maupun emosional sehingga sulit diterima oleh kalangan masyarakat. Perbedaan persepsi tentang definisi anak antara laki-laki dan perempuan sehingga sangat tidak mudah untuk meletakkan diri seseorang yang dikriteriakan anak hal diatas menyebabkan permasalahan terhadap pelaksanaan Perkawinan dibawah umur sehingga menjadi pro kontra. Tujuan Perubahan Undang-Undang Perkawinan di naikkan bagi perempuan agar Perkawinan berlangsung aman bagi kesehatan perempuan. Maka oleh sebab itu dibuatkanlah kebijakan baru berisi tentang perubahan umur untuk perempuan walaupun perubahan tersebut menyebabkan banyak terjadi pro dan kontra dari berbagai prespektif masyarakat yang masih beranggapan perempuan yang menikah diatas umur 15 tahun dianggap menjadi sesuatu yang sudah biasa.²⁶

Selain masalah yang di alami oleh orang yang menikah dibawah umur, juga berdampak pada bayi yang akan dilahirkan. Seorang ibu saat hamil mengalami perebutan nutrisi dengan janin yang masih di dalam kandungannya. Sehingga dapat menyebabkan berat badan ibu hamil menjadi susah untuk naik. Gejala yang terjadi tersebut juga dapat di sertai anemia karena defisiensi janin, dan dapat menyebabkan resiko melahirkan dibawah 17 tahun. Banyak Bayi yang berat badannya sangat rendah dan lahir premature akibat Perkawinan dibawah umur. Lahirnya bayi premature disebabkan anatomi panggul yang masih di dalam pertumbuhan beresiko jika terjadinya persalinan akan memakan waktu yang lebih lama sehingga dapat menyebabkan angka kematian bayi selain itu gejala secara fisik yaitu gejala ketidakpastian secara mental antara lain depresi pada saat terjadinya kehamilan beresiko akan menyebabkan keguguran dan menyebabkan berat badan menjadi rendah. Menjadi orang tua di bawah umur dengan ketrampilan dan pengetahuan yang masih kurang maksimal untuk mendidik seorang anak yang dimiliki oleh orang dewasa sehingga menyebabkan perlakuan salah dan penelantaran bagi anak. Berbagai penelitian menyatakan terkait anak yang dilahirkan akibat Perkawinan dibawah umur menyebabkan ketertinggalan perkembangan, kesulitan belajar dan gangguan terhadap perilaku.

²⁶ Sahuri Lasmadi, Kebijakan perbaikan norma dalam menjangkau batasan minimal umur perkawinan, (Gorontalo Law Review 2020).

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan untuk mempersamakan antara laki-laki dan perempuan. Pengaturan umur anak di Indonesia masih tidak beraturan yang menyebabkan terjadinya beberapa masalah yakni salah satunya permasalahan pada usia minimal Perkawinan. Secara mendalam Undang-Undang.

Perkawinan bertujuan untuk menyelamatkan perempuan yang akan melaksanakan Perkawinan karena tuntutan oleh umur seperti kebudayaan di Indonesia. Selain itu diharapkan setelah terjadinya kenaikan batas umur juga berpengaruh terhadap seberapa Perceraian yang semakin rendah karena ada beberapa pasangan suami istri mempunyai permasalahan Perceraian akibat Perkawinan dibawah umur.²⁷

E. Dampak Perkawinan Anak

Menurut Dariyo dampak perkawinan anak meliputi: Dampak terhadap suami istri Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Dampak terhadap anak-anaknya. Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau dibawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya.

Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak. Dampak terhadap masing-masing keluarga Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan diusia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian.

Dari penjelasan di atas, penulis memahami bahwa dampak negatif yang timbul dari pernikahan anak yaitu rentan terjadinya pertengkaran (konflik) di dalam rumah tangga sehingga terjadinya perceraian akibatnya emosi baik suami maupun isteri masih labil.

Dari penjelasan di atas, menurut hemat penulis bahwa ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur di pada masyarakat Gayo Lues karena faktor ekonomi yang kurangnya kebutuhan

²⁷ Sahuri Lasmadi, Kebijakan perbaikan norma dalam menjangkau batasan minimal umur perkawinan, (Gorontalo Law Review 2020).

ekonomi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari oleh sebab itu orang tua menikahkan anaknya pada laki-laki yang di anggap dapat memenuhi dalam hal perekonomiannya, yang kedua karena faktor perjodohan karena biasanya orang tua semena-mena menjodohkan anaknya walaupun masih dibawah umur, yang ketiga karena faktor pendidikan yang rendah terkait kurangnya pemahaman dan pengetahuan sehingga mendorong seseorang untuk menikah, yang keempat karena faktor pergaulan yang bebas yang sering terjadi pada anak muda. Dampak pernikahan dibawah umur terkait keharmonisan rumah tangga di kecamatan medan tembung disebabkan karena hamil duluan yang menjadikan kesan pernikahan itu tidak baik, dan apabila sudah terjadi hal seperti itu maka hal tersebut mendesak dengan dilangsungkannya sebuah pernikahan, semestinya mereka melangsungkan pernikahan dulu sebelum melakukan hubungan biologis pada pasangan suami istri sehingga pernikahan itu dianggap pernikahan yang baik karena memberikan banyak manfaat bagi pasangan.

F. Penutup

Berdasarkan uraian dan analisa masalah pada sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

Perkawinan anak yang terjadi di Gayo Lues dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor diri pribadi, dan faktor adat setempat. Remaja yang memutuskan untuk menikah di usia muda pada umumnya beranggapan bahwa pendidikan bagi mereka adalah formalitas, sehingga mereka lebih mementingkan untuk berumah tangga daripada melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan kebanyakan dari remaja yang menikah di usia muda rela meninggalkan bangku sekolah.

Perkawinan anak berdampak terhadap ketahanan keluarga meliputi terjadinya pertengkaran dan percekocokan dalam rumah-tangga, berdampak terhadap kecerdasan dan IQ anak yang dilahirkan, adanya gangguan fisik dan psikis terhadap generasi yang dilahirkan. Dampak terhadap masing-masing keluarga apabila rumah tangga anak-anaknya tidak rapuh maka orang tua akan merasa kecewa dan prihatin atas kejadian tersebut. Sebaliknya apabila rumah tangga anak-anaknya baik-baik saja akan menguntungkan orang tuanya. Pola asuh yang diterapkan oleh pasangan yang menikah pada usia muda di Kabupaten Gayo Lues, kebanyakan menerapkan pola asuh demokratik.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, Tinuk Dwi, 2020, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju¹

-
- Iqbal, Muhammal, 2018, *Psikologi Pernikahan, Psikologi Pernikahan*, Jakarta: Gema Insani
- Lasmadi, Sahuri, 2020, *Kebijakan Perbaikan Norma dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan*, Gorontalo; Law Review
- Munawwir, Ahmad Warson, 1996, *Al- Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Musfiroh, Mujahidatul, dan Sri Mulyani dkk, *Analisis Faktor-faktor ketahanan Keluarga di Kampung KB Rw18 Kelurahan Kadapiro kota surakarta*, Jurnal, Placentum Jurnal Kesehatan dan Aplikaisnya, Vol. 07, Nomor 08 2019
- Ningsih, Hartini, *Ketahanan Kelurga Untuk Masa Depan Bangsa*
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tahun 2018.
- Safira, Levana dkk, 2019, *Aspek Wajib Belajar Sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Dibawah Umur di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.3, No. 2 Tahun 2019
- Sirin, Khaeron, 2009, *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Syarifudin, Amer, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antarr Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta Kencana 2006
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Wafa, Moh Ali Wafa, 2018, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Anak Indonesia*, Jakarta: Kencana